



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD BIN USMAN;**
2. Tempat lahir : Beurandang Asan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/10 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/57/VI/RES.1.8/2024/Reskrim, tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa Muhammad Bin Usman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Muhammad Bin Usman dengan hukuman pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil barang Merk Mitsubishi L300 Pick Up tahun 2011 Nopol BL8237 KL Warna Hitam, dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK062414 dan Nomor Mesin 4D56CG39786b;
 - 10 (sepuluh) karung/ sak pupuk Merk Nagamas kemasan 50 kg; (Dipergunakan Dalam Berkas Perkara terpisah Sairi Bin Arman).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perkara : PDM-44/Eoh/Lsk/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Bin Usman pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib atau waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 yang terjadi di Di Areal Perkebunan PTPN I Cot Girek bertempat di Afdelling IV PTPN I Cot Girek yang beralamatkan di Desa Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon **“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan bersama-sama atau lebih”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir bulan Mei 2024 pada saat terdakwa sedang bekerja di areal perkebunan PTPN I Cot Girek bertempat di Afdelling IV PTPN I Cot Girek yang beralamat di Desa Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh sdra Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone dan pada saat itu sdra Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa dimana bisa mencari pupuk merk NPK, dikarenakan ada orang mau membeli pupuk tersebut, sehingga pada saat itu terdakwa menyuruh kepada sdra Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunggu, dikarenakan pada saat itu PTP Cot Girek belum ada melakukan pemupukan, namun selang beberapa saat kemudian pada saat PTP pun melaksanakan pemupukan, terdakwa melihat tumpukan pupuk dengan merk Nagamas sedang di susun dan diatur oleh Pekerja PTP di areal perkebunan PTPN I Cot Girek dan pada saat itu terdakwa sedang bekerja di areal perkebunan PTP Cot Girek sehingga pada saat situasi sepi dan kemudian terdakwa mencuri satu sak pupuk tersebut dengan cara menggendong dengan menggunakan bahu terdakwa, kemudian terdakwa membawa pupuk tersebut kearah dalam perkebunan dengan jarak kurang lebih 10 meter dari area jalan kebun, dan kemudian pupuk tersebut terdakwa tutup dengan menggunakan pelepah pohon sawit agar tidak terlihat oleh karyawan atau pekerja dari PTP, setelah terkumpul satu sak kemudian terdakwa menghubungi sdra Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan bahwa pupuk sudah terkumpul satu sak, dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sdr Sairi bin arman (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sejumlah Rp100.000 untuk.

- Bahwa keesokannya terdakwa juga mencuri pupuk di areal perkebunan PTP pada saat pekerja sedang istirahat, dan kadang-kadang dalam sehari terdakwa bisa mengambil dua sak pupuk dengan merk nagamas, dan terdakwa kembali membawa pupuk tersebut untuk terdakwa simpan ditempat sebelumnya, dan pada saat itu terdakwa juga menutup pupuk tersebut dengan menggunakan pelepah pohon sawit, sehingga hingga akhir bulan Mei 2024 terdakwa telah mengumpulkan pupuk merk Nagamas milik PTP tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sak, dan kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwasanya pupuk sudah terkumpul semua, sehingga pada tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelfon oleh sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah pupuk sudah ada atau bagaimana? dan terdakwa memberitahukan kepada sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa pupuk tersebut sudah ada dan terdakwa menyampaikan kepada sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa pupuk tersebut terdakwa simpan ditempat yang sebelumnya sudah diketahui oleh sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pupuk tersebut dengan menggunakan mobil I300 miliknya, kemudian keesokannya pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Personel pam Obvit untuk menyuruh terdakwa datang ke PTPN I Cot Girek, dan setelah terdakwa sampai ke PTPN I Cot Girek tersebut kemudian terdakwa dihadapkan oleh personel Pam Obvit kepada sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu terdakwa dan Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah mengambil 10 sak pupuk merk nagamas milik PTPN I Cot Girek, sehingga pada pukul 15.30 Wib terdakwa dengan sdr Sairi Bin Arman dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Aceh Utara oleh personel PAM dan manejer PTPN Cot Girek untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mencuri 10 (sepuluh) sak pupuk merk Nagamas terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN Cot

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girek mengalami kerugian sebesar Rp3.990.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Bin Usman pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib atau waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 yang terjadi di Di Areal Perkebunan PTPN I Cot Girek bertempat di Afdelling IV PTPN I Cot Girek yang beralamatkan di Desa Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "**Barang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir bulan Mei 2024 pada saat terdakwa sedang bekerja di areal perkebunan PTPN I Cot Girek bertempat di Afdelling IV PTPN I Cot Girek yang beralamat di Desa Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh sdra Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone dan pada saat itu sdra Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa dimana bisa mencari pupuk merk NPK, dikarenakan ada orang mau membeli pupuk tersebut, sehingga pada saat itu terdakwa menyuruh kepada sdra Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunggu, dikarenakan pada saat itu PTP Cot Girek belum ada melakukan pemupukan, namun selang beberapa saat kemudian pada saat PTP pun melaksanakan pemupukan, terdakwa melihat tumpukan pupuk dengan merk Nagamas sedang di susun dan diatur oleh Pekerja PTP di areal perkebunan PTPN I Cot Girek dan pada saat itu terdakwa sedang bekerja di areal perkebunan PTP Cot Girek sehingga pada saat situasi sepi dan kemudian terdakwa mencuri satu sak pupuk tersebut dengan cara menggendong dengan menggunakan bahu terdakwa, kemudian terdakwa membawa pupuk tersebut kearah dalam perkebunan dengan jarak kurang lebih 10 meter dari area jalan kebun, dan kemudian pupuk tersebut terdakwa tutup dengan menggunakan pelepah pohon sawit agar tidak terlihat oleh karyawan atau pekerja dari PTP, setelah terkumpul satu sak kemudian terdakwa menghubungi sdra Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



terpisah) dan memberitahukan bahwa pupuk sudah terkumpul satu sak, dan pada saat itu sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sejumlah Rp100.000 untuk.

- Bahwa keesokannya terdakwa juga mencuri pupuk di areal perkebunan PTP pada saat pekerja sedang istirahat, dan kadang-kadang dalam sehari terdakwa bisa mengambil dua sak pupuk dengan merk nagamas, dan terdakwa kembali membawa pupuk tersebut untuk terdakwa simpan ditempat sebelumnya, dan pada saat itu terdakwa juga menutup pupuk tersebut dengan menggunakan pelepah pohon sawit, sehingga hingga akhir bulan Mei 2024 terdakwa telah mengumpulkan pupuk merk Nagamas milik PTP tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sak, dan kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwasanya pupuk sudah terkumpul semua, sehingga pada tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelfon oleh sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah pupuk sudah ada atau bagaimana? dan terdakwa memberitahukan kepada sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa pupuk tersebut sudah ada dan terdakwa menyampaikan kepada sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa pupuk tersebut terdakwa simpan ditempat yang sebelumnya sudah diketahui oleh sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pupuk tersebut dengan menggunakan mobil I300 miliknya, kemudian keesokannya pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Personel pam Obvit untuk menyuruh terdakwa datang ke PTPN I Cot Girek, dan setelah terdakwa sampai ke PTPN I Cot Girek tersebut kemudian terdakwa dihadapkan oleh personel Pam Obvit kepada sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu terdakwa dan sdr Sairi Bin Arman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah mengambil 10 sak pupuk merk nagamas milik PTPN I Cot Girek, sehingga pada pukul 15.30 Wib terdakwa dengan sdr Sairi Bin Arman dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Aceh Utara oleh personel PAM dan manejer PTPN Cot Girek untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mencuri 10 (sepuluh) sak pupuk merk Nagamas terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN Cot

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girek mengalami kerugian sebesar Rp3.990.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aditya Mahendra Bin Abdul Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pengambilan pupuk tanpa izin milik PTPN I di Afdelling IV PTPN I Cot Girek;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 pukul 14.15 wib di area Kebun Sawit di Afdelling IV PTPN I Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pengambilan pupuk tanpa izin jenis NPK Milik Kebun Sawit PTPN I Cot Girek dengan merk Nagamas sebanyak 10 sak serta yang menjadi korban yaitu PTPN I Cot Girek;
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian saksi ketahui bahwa Terdakwa pelakunya;
- Bahwa Pupuk PTPN Cot Girek yang telah diambil tanpa izin Sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan merk Nagamas dan Pupuk tersebut akan digunakan untuk pemupukan pohon sawit milik PTPN Cot Girek;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu yang mana pada hari Jumat tgl 31 Mei 2024 pukul 14.15 wib di Kebun sawit PTPN Cot Girek saat itu saksi sedang mengawasi proses pemupukan ke pokok sawit milik PTPN saat itu saksi lihat pupuk tersebut ada yang kurang dan saksi curiga pupuk tersebut ada yang mencurinya, keesokan harinya saksi melaporkan ke atasan saksi yang mana di lapangan telah terjadi pencurian pupuk, setelah itu saksi dengan atasan saksi melaporkan kepada PAM OBVIT dan setelah itu PAM OBVIT langsung melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, kemudian pada pukul 00.30 Wib, Tim berhasil menangkap terdakwa, pada saat mereka sedang menurunkan pupuk hasil curian tadi, dan setelah diinterogasi, terdakwa yang bernama Sairi mengakui bahwa ianya memperoleh pupuk tersebut dari terdakwa Muhammad dengan cara membelinya seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Andi Chandra Bin Zulham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan pencurian pupuk yang ada di PTPN Cot Girek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Pukul 17.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan pencurian pupuk milik PTPN Cot Girek, kemudian saksi beserta rekan saksi serta aparat kepolisian melakukan pengamanan di PTPN Cot Girek dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelakunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pupuk milik PTPN Cot Girek yang di curi sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK;
- Bahwa barang lain yang ikut diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil mistubishi l300 pick up warna hitam bl 8237 kl yang merupakan milik Sairi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan pencurian di kebun PTPN Cot Girek;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 14.15 wib di kebun sawit PTPN Cot Girek saat itu saksi sedang mengawasi proses pemupukan ke pokok sawit milik PTPN saat itu saksi lihat pupuk tersebut ada yang kurang dan saksi curiga pupuk tersebut ada yang mencurinya, keesokan harinya saksi melaporkan ke atasan saksi yang mana di lapangan telah terjadi pencurian pupuk, setelah itu saksi dengan atasan saksi melaporkan kepada PAM OBVIT dan setelah itu PAM OBVIT langsung melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, kemudian pukul 00.30 wib, tim berhasil menangkap terdakwa, pada saat mereka sedang menurunkan pupuk hasil curian tadi, dan setelah diinterogasi, terdakwa yang bernama Sairi mengakui bahwa ianya memperoleh pupuk tersebut dari terdakwa Muhammad dengan cara membelinya seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Irwan Syaputra Bin Muklis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan pencurian pupuk yang ada di PTPN Cot Girek;
- Bahwa pada hari Selasa 4 Juni 2024 pukul 17.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan pencurian pupuk milik PTPN Cot Girek, kemudian saksi beserta rekan saksi serta aparat Kepolisian melakukan pengamanan di PTPN Cot Girek dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelakunya;
- Bahwa Pupuk milik PTPN Cot Girek yang di curi sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK;
- Bahwa barang lain yang ikut diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) unit Mobil Mistubishi L300 Pick Up Warna Hitam BL 8237 KL yang merupakan milik Sairi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan pencurian di kebun PTPN Cot Girek;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 17.00 wib saksi mendapat informasi bahwa ada pencurian di Kebun sawit PTPN Cot Girek kemudian saksi melaporkan kepada Satgas PAM OBVIT dan setelah itu PAM OBVIT langsung membuat dua tim untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kemudian pukul 00.30 Wib, Tim berhasil menangkap terdakwa, pada saat mereka sedang menurunkan pupuk hasil curian tadi, dan setelah diinterogasi, terdakwa yang bernama Sairi mengakui bahwa ianya memperoleh pupuk tersebut dari terdakwa Muhammad dengan cara membelinya seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Mahkota**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian pupuk milik PTPN Cot Girek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib, di rumah Sdr. Bang Pon (nama panggilan) di Gp. Batu XI Kec. Cot Girek;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 22.30 Wib di PTPN Cot Girek, saksi melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Muhammad;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi udah 2 (dua) kali dengan yang tertangkap saat ini saksi melakukan pencurian pupuk milik PTPN Cot Girek, sebelumnya saksi mencuri pupuk jenis BIONESIS sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi dihubungi oleh Bang Pon (Nama Panggilan) yang mana ianya meminta saksi agar mencari pupuk jenis NPK sebanyak 10 (sepuluh) karung yang akan dijual kembali secara eceran, saat itu Bang Pon menekankan kepada saksi bahwa pupuk nya harus ada malam ini, saksi pun kemudian mengusahakan permintaan dari Bang Pon tersebut, dan segera menghubungi teman saksi yaitu Terdakwa Muhammad dan mengatakan bahwa ada orang yang mencari pupuk jenis NPK, dan Terdakwa Muhammad mengatakan akan diusahakan, selanjutnya Terdakwa Muhammad meminta saksi untuk datang ke Afdeling IV areal Perkebunan milik PTPN Cot Girek karena pupuknya sudah ada, dan pukul 22.30 Wib dan disitu saksi bertemu dengan Terdakwa Muhammad yang memang sudah menunggu saksi, Lokasi tersebut disitu saksi melihat sudah ada pupuk jenis NPK sebanyak 10 (sepuluh) karung, kemudian kami berdua pun langsung mengangkatnya dan memasukkan ke dalam mobil yang saksi bawa tadi, setelah pupuk diangkut ke dalam mobil kami berdua langsung meninggalkan Lokasi tersebut, dan saksi membawa pupuk tersebut untuk diantar kerumah Bang Pon dan sampai dirumah Bang Pon pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib, tiba-tiba datang security PTPN Cot Girek beserta aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan PTPN Cot Girek langsung menangkap saksi sedangkan Bang Pon saat itu sudah tidak kelihatan lagi, setelah itu saksi beserta barang bukti pupuk dan mobil langsung dibawa ke Pos Induk Security PTPN Cot Girek yaitu Gp. Cot Girek Lama Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara, untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Sdr, Bg pon baru pertama kali menyuruh saksi untuk mencari pupuk yang akan di jual secara eceran olehnya;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian pupuk milik PTPN Cot Girek sebelumnya saksi mencuri pupuk jenis BIONESIS sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa saksi baru kali ini meminta bantuan terdakwa Muhammad untuk mencuri pupuk di PTPN Cot Girek karena terdakwa Muhammad bekerja di PTPN Cot Girek sebagai buruh harian lepas untuk penanaman bibit sawit baru;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual pupuk hasil curian tersebut kepada Sdr. Bg pon dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sudah diterima oleh terdakwa Muhammad sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah saksi gunakan untuk ongkos angkut pupuk tersebut;
- Bahwa Perbuatan yang telah saksi lakukan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Bin Usman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian pupuk milik PTPN Cot Girek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib, di rumah Sdr. Bang Pon (nama panggilan) di Gp. Batu XI Kec. Cot Girek;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut bermula pada akhir bulan Mei 2024 saat Terdakwa sedang bekerja di Pekebunan PTPN I Cot Girek, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sairi dan menanyakan apakah ada pupuk NPK ada yang mau beli, dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu, selang beberapa saat kemudian pada saat PTP sedang melaksanakan pemupukan Terdakwa melihat ada pupuk merk Nagamas dan pada saat situasi sepi Terdakwa mencuri pupuk tersebut dengan cara menggendong menggunakan bahu Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa juga mencuri pupuk pada saat pekerja sedang istirahat dan kadang-kadang dalam sehari Terdakwa bisa mengambil dua sak pupuk dan pada akhir bulan Mei Terdakwa sudah mengumpulkan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) sak dan Terdakwa mernelpn sdr. Sairi untuk memberitahukan bahwa pupuk sudah terkumpul dan sdr. Sairi pun mengambil pupuk tersebut dengan menggunakan mobil L300 miliknya, pada tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh Personel Pam Obvit dan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Sairi mengaku bahwa kami ada mencuri pupuk merk Nagamas milik PTPN Cot Girek sebanyak 10 (sepuluh) sak, dan kami pun di bawa ke Polres Aceh Utara;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Sairi mengambil pupuk yang sudah terdakwa simpan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan anak dan istri Terdakwa dari Jam 19.00 – Jam 00.30 Terdakwa bersama dengan keluarga pergi ke Lhoksukon dan Tanah Luas untuk mengajak anak Terdakwa bermain;
- Bahwa Terdakwa mencuri 10 (sepuluh) sak pupuk karena ada yang menanyakan kepada Terdakwa dimana bisa mencari pupuk dengan merk NPK ada yang mau membeli pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri pupuk tersebut dengan cara menggondong dengan menggunakan bahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri pupuk tersebut dari kebun sawit PTPN dengan cara mengambilnya sendiri di area milik PTP Cot Girek yang Terdakwa ambil secara bertahap hingga bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa pupuk tersebut oleh sdr. Sairi dan sdr.Sairi mengetahui bahwa pupuk tersebut Terdakwa curi dari PTPN Cot Girek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian pupuk ataupun yang lainnya milik PTPN Cot Girek;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil barang Merk Mitsubishi L300 Pick Up tahun 2011 Nopol BL8237 KL Warna Hitam, dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK062414 dan Nomor Mesin 4D56CG39786b;
2. 10 (sepuluh) karung/sak pupuk Merk Nagamas kemasan 50 kg;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib, di rumah Sdr. Bang Pon (nama panggilan) di Gp. Batu XI Kec. Cot Girek;
2. Bahwa benar telah terjadi pencurian pupuk tanpa izin jenis NPK Milik Kebun Sawit PTPN I Cot Girek dengan merk Nagamas sebanyak 10 (sepuluh) karung serta yang menjadi korban yaitu PTPN I Cot Girek;
3. Bahwa benar kronologis kejadian pencurian tersebut bermula pada akhir bulan Mei 2024 saat Terdakwa sedang bekerja di Pekebunan PTPN I Cot Girek, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sairi dan menanyakan apakah ada pupuk NPK ada yang mau beli, dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu, selang beberapa saat kemudian pada saat PTP sedang melaksanakan pemupukan Terdakwa melihat ada pupuk merk Nagamas dan pada saat situasi sepi Terdakwa mencuri pupuk tersebut dengan cara menggondong menggunakan bahu Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa juga mencuri pupuk pada saat pekerja sedang istirahat dan kadang-kadang dalam sehari Terdakwa bisa mengambil dua sak pupuk dan pada akhir bulan Mei Terdakwa sudah mengumpulkan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) sak dan Terdakwa mernelpon sdr. Sairi untuk memberitahukan bahwa pupuk sudah terkumpul dan sdr. Sairi pun mengambil pupuk tersebut dengan menggunakan mobil L300 miliknya, pada tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh Personel Pam Obvit dan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Sairi mengaku bahwa kami ada mencuri pupuk merk Nagamas milik PTPN Cot Girek sebanyak 10 (sepuluh) sak, dan kami pun di bawa ke Polres Aceh Utara;
4. Bahwa sdr. Sairi baru kali ini meminta bantuan terdakwa Muhammad untuk mencuri pupuk di PTPN Cot Girek karena terdakwa Muhammad bekerja di PTPN Cot Girek sebagai buruh harian lepas untuk penanaman bibit sawit baru dan sdr. Sairi menjual pupuk hasil curian tersebut kepada Sdr. Bg pon dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa benar uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sudah diterima oleh terdakwa Muhammad sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sudah saksi gunakan untuk ongkos angkut pupuk tersebut;
6. Bahwa benar Terdakwa mencuri pupuk tersebut dengan cara mengambilnya sendiri di area milik PTP Cot Girek yang Terdakwa ambil

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap hingga bulan Mei 2024, Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan menggondong menggunakan bahu Terdakwa dan Terdakwa mencuri 10 (sepuluh) sak pupuk karena ada yang menanyakan kepada Terdakwa dimana bisa mencari pupuk dengan merk NPK ada yang mau membeli pupuk tersebut;

7. Bahwa benar perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Muhammad Bin Usman** yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyat adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesai suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib, di rumah Sdr. Bang Pon (nama panggilan) di Gp. Batu XI Kec. Cot Girek;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut bermula pada akhir bulan Mei 2024 saat Terdakwa sedang bekerja di Pekebunan PTPN I Cot Girek, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sairi dan menanyakan apakah ada pupuk NPK ada yang mau beli, dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu, selang beberapa saat kemudian pada saat PTP sedang melaksanakan pemupukan Terdakwa melihat ada pupuk merk Nagamas dan pada saat situasi sepi Terdakwa mencuri pupuk tersebut dengan cara menggendong menggunakan bahu Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa juga mencuri pupuk pada saat pekerja sedang istirahat dan kadang-kadang dalam sehari Terdakwa bisa mengambil dua sak pupuk dan pada akhir bulan Mei Terdakwa sudah mengumpulkan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) sak dan Terdakwa mernelpon sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairi untuk memberitahukan bahwa pupuk sudah terkumpul dan sdr. Sairi pun mengambil pupuk tersebut dengan menggunakan mobil L300 miliknya, pada tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh Personel Pam Obvit dan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Sairi mengaku bahwa kami ada mencuri pupuk merk Nagamas milik PTPN Cot Girek sebanyak 10 (sepuluh) sak, dan kami pun di bawa ke Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri pupuk tersebut dengan cara mengambilnya sendiri di area milik PTP Cot Girek yang Terdakwa ambil secara bertahap hingga bulan Mei 2024, Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan menggendong menggunakan bahu Terdakwa dan Terdakwa mencuri 10 (sepuluh) sak pupuk karena ada yang menanyakan kepada Terdakwa dimana bisa mencari pupuk dengan merk NPK ada yang mau membeli pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa sdr. Sairi baru kali ini meminta bantuan terdakwa Muhammad untuk mencuri pupuk di PTPN Cot Girek karena terdakwa Muhammad bekerja di PTPN Cot Girek sebagai buruh harian lepas untuk penanaman bibit sawit baru dan sdr. Sairi menjual pupuk hasil curian tersebut kepada Sdr. Bg pon dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta uang sebesar Rp. 3.000.000 (jtiga juta rupiah) tersebut sudah diterima oleh terdakwa Muhammad sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sudah saksi gunakan untuk ongkos angkut pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang mencuri 10 (sepuluh) sak pupuk merk Nagamas terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN Cot Girek mengalami kerugian sebesar Rp3.990.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) karung/ sak pupuk Merk Nagamas kemasan 50 kg, yang Terdakwa curi pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 22.30 Wib di PTPN Cot Girek;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mengambil barang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil barang Merk Mitsubishi L300 Pick Up tahun 2011 Nopol BL8237 KL Warna Hitam, dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK062414 dan Nomor Mesin 4D56CG39786b dan 10 (sepuluh) karung/ sak pupuk Merk Nagamas kemasan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 kg, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lsk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lsk atas nama Terdakwa Sairi Bin Arman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Bin Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil barang Merk Mitsubishi L300 Pick Up tahun 2011 Nopol BL8237 KL Warna Hitam, dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK062414 dan Nomor Mesin 4D56CG39786b;
 2. 10 (sepuluh) karung/ sak pupuk Merk Nagamas kemasan 50 kg**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Sairi Bin Arman.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H, dan Junita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Junita, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.